

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Indonesia dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5249);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 5107);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DInas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran dan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

- 3. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing.
- 6. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.
- 7. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun nonpemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
- 8. Komunitas Intelejen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelejen dan unsur pimpinan daerah di provinsi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN Pasal 2

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dan Tenaga Kerja Asing meliputi :

- a. diplomat/Tamu Vip asing;
- b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
- c. wartawan dan shooting film asing;
- d. peneliti asing;
- e. artis asing;
- f. rohaniawan asing;
- g. organisasi Masyarakat Asing;
- h. keberadaan dan kegiatan TKA; dan
- i. pemberi kerja tenaga kerja Asing di daerah.

Pasal 3

Sasaran pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta TKA dalam Provinsi Jambi.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing dan TKA Pasal 4

- (1) Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dan Tenaga Kerja Asing dalam wilayah provinsi menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi atau sebutan lainnya berkoordinasi dengan Kominda provinsi
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB IV MEKANISME PEMANTAUAN

Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. tindakan lapangan.
- (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
- (3) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi;
 - c. menganalisis bahan, data dan informasi; dan
 - d. kunjungan kepada pemberi kerja TKA di daerah
 - (4) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing.

Pasal 6

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. dokumen keimigrasian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. berita media massa;
- d. dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
- e. hasil wawancara dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bersangkutan
- f. hasil wawancara dengan pemberi kerja TKA dan TKA yang bersangkutan

Bagian Kedua Pemantauan Diplomat/Tamu Vip Asing Pasal 7

Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. penundaan; dan
 - c. penolakan.
- (2) Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemerintah provinsi Jambi menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah provinsi Jambi memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Tenaga Ahli/Pakar/Akademis/Konsultan Asing Pasal 9

Mekanisme pemantauan tenaga ahli/pakar/akademis/konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah tentang rencana kedatangan tenaga ahli/pakar/akademis/konsultan asing agar dapat mengambil manfaat bagi kemajuan daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimgrasian dan perijinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penempatan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imgrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi memberikan penjelasan tertulis kepada Sekretariat Negara dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keempat Wartawan dan Shooting Film Asing Pasal 11

Mekanisme pemantauan wartawan dan shooting film asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan dan shooting film asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. melaksanakan penetapan rencana peliputan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan susuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan asing dan shooting film asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Budaya dan Pariwisata dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kelima Peneliti Asing Pasal 13

Mekanisme pemantauan peneliti asing sebagiamana dimaskud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasain dan perjinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggara peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi memberikan penjelasan terulis kepada Kementerian Riset dan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keenam Artis Asing Pasal 15

Mekanisme pemantauan artis asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan artis asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana pertunjukan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukkan artis asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh Rohaniawan Asing Pasal 17

Mekanisme pemantauan rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian kedelapan Organisasi Masyarakat Asing Pasal 19

Mekanisme pemantauan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen yang diperlukan meliputi:
 - 1. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri tentang keberadaan dan aktivitas organisasi masyarakat asing di daerah;
 - 2. Nota kesepahaman dan dokumen dari Kementerian teknis atau unit kerja pemerintah lainnya yang menjadi mitra kerja organisasi masyarakat asing yang bersangkutan; dan
 - 3. Mengetahui tujuan dan sasaran kegiatan, dareah/lokasi, waktu, mitra kerja, pola kerja dan sumber pembiyaan.
- b. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing;
- c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Provinsi Jambi memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Keberadaan dan Kegiatan Tenaga kerja Asing (TKA) Pasal 21

Mekanisme pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi :

- a. pendataan TKA yang melakukan kegiatan di daerah terdiri atas :
 - 1. jenis Kegiatan;
 - 2. jabatan, kantor/perusahaan;
 - 3. waktu kegiatan; dan
 - 4. sponsor yang menggunakan.
- b. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan;
- d. menghentikan sementara kegiatan TKA apabila melanggar ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melaporkan penghentian sementara kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri; dan
- e. mencabut izin pemberi kerja TKA apabila dalam penggunaan TKA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Pasal 22

Mekanisme pemantauan pemberi kerja TKA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan cara melakukan kunjungan kepada pemberi kerja TKA yang meliputi:

- a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- c. badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri:
- d. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan; dan
- f. usaha jasa impresariat.

BAB V PENDANAAN Pasal 23

- (1) Pendanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing provinsi dan tenaga Kerja Asing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dan Tenaga Kerja Asing di daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 24

Gubernur melakukan pengawasan umum atas pemantuan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta tenaga kerja asing di Kab/Kota dalam Provinsi.

BAB VII PELAPORAN Pasal 25

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi orang asing dan Tenaga Kerja Asing di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 9 Juli 2012 GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

33

Diundangkan di Jambi pada tanggal 9 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR